

**ANALISIS PENERAPAN *RULE OF REASON* DALAM PENEGAKAN HUKUM  
ATAS PERSEKONGKOLAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) KALIMANTAN TENGAH**

**Oleh : Ilham**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis**

**Pembimbing I: Dr. Rika Lestari, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II: Dasrol, S.H., M.H**

**Alamat: Jl. Pinang No. 42 Wonorejo, Marpoyan Damai, Pekanbaru**

**Email : iamiamilhamsck@gmail.com– Telepon: 087844314856**

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the results of decisions in KPPU decisions Number 03/KPPU-L/2018, Number 04/KPPU-L/2018, and Number 06/KPPU-L/2018 . Stakeholder employees appointed to be on the tender implementation committee were involved in the conspiracy to win one of the business actors. The tender committee facilitated collusion with one of the tender participants. The action taken by the tender implementation committee is to organize and win certain tender participants, namely one of the Reported Parties, by providing exclusive and preferred opportunities and to help organize the Reported Party group to be able to win the tender by displacing other Reported Parties at the technical level even though the documents are complete.*

*This research aims to determine the application of the rule of reason approach and law enforcement regarding goods/services collusion in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) in Central Kalimantan. The method used is descriptive normative legal research using a statutory-regulatory approach to regulations relating to Article 22 of the Anti-Monopoly and Unfair Business Competition Law. This research source uses primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques based on literature study and data analysis techniques using the deduction method.*

*The research results obtained are related to the application of the rule of reason approach to 3 (three) KPPU decisions, namely Numbers 03/KPPU-L/2018, 04/KPPU-L/2018, and 06/KPPU-L/2018, which are still not perfectly implemented. Furthermore, regarding law enforcement regarding goods/services collusion that occurred at the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) in Central Kalimantan, in this case to the working group as one of the respondents, the Assembly did not follow the provisions of Article 47 Paragraph (2) Letter F which stipulates there was payment of compensation even though it was legal and proven to fulfill the elements of tender conspiracy as explained in the case above. Even though all of the Reported Parties have been legally and convincingly proven in accordance with Article 22.*

**Keywords : Tender Committe, Conspiracy, Tender**

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu prasyarat hakikat ekonomi modern adalah adanya situasi persaingan usaha yang sehat dan adil dalam melaksanakan kegiatan usaha perekonomian masyarakat<sup>1</sup>. Mengenai kegiatan usaha yang berkesesuaian adalah berlandaskan pada persaingan sehat dengan metode pasar yang dapat berjalan dengan keadilan<sup>2</sup>. Pada dasarnya terdapat beberapa faktor persaingan usaha yaitu beberapa pihak berusaha saling unggul dan memperoleh tujuan yang sama<sup>3</sup>. Terciptanya kompetisi dalam tender akan menimbulkan persaingan, yakni persaingan usaha.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi salah satu fenomena pelanggaran hukum yang sudah lama sekali telah terjadi di dunia<sup>4</sup>. Hadirnya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat semata-mata merupakan bentuk dari sifat ketidakjujuran, ketamakan dan juga kemerosotan moral sebuah bangsa<sup>5</sup>. Adapun untuk mengatasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Anti monopoli<sup>6</sup>.

Dengan menghadirkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang merata kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan proses kegiatan usahanya<sup>7</sup>. Persekongkolan tender merupakan sebuah tindakan yang dilakukan para pelaku usaha dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan yang bermaksud memenangkan tender<sup>8</sup>. Tindakan ini akan berakibat pada pelaku usaha lain yang ikut dalam kesepakatan tersebut karena adanya kecurangan yang terjadi.

Kasus persekongkolan tender berikut dapat dilihat dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2018 yakni antara pelaku usaha dengan panitia tender yang terjadi dalam paket lelang preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan Palangkaraya-Bagugus-Bukit Batu Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa satuan kerja pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III (Terlapor I) sebagai panitia tender dengan 2 pelaku usaha lain yaitu PT. Jaya Wijaya Corporation (Terlapor II) dan PT. Margo Umega (Terlapor III).

---

<sup>1</sup>Riski Dysas Prabawani dan Munawar Kholil, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Privat Law*, Vol. V No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 77.

<sup>2</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 24-25.

<sup>3</sup>Widyantari dan Dela Wanti, "Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms Dan Nomor 25/Kppu-L/2009 Tentang Penetapan Harga *Fuel Surcharge*)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, No. 1 Tahun 2014, hlm. 4.

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 55.

<sup>5</sup>Ginanjari Bowo Saputra dan Hernawan Hadi, Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Privat Law*, Vol. VI No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 213.

<sup>6</sup>Rai Mantili, *et. al* "Problematisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," Padjadjaran, *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* Vol.3, No. 1 (2016): hlm. 116-32, 117.

<sup>7</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 81.

<sup>8</sup>Muskibah "Larangan Persekongkolan Dalam Tender Persfektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol. 6, No.7 Tahun 2013, hlm. 58-68.

Ketiganya merupakan Terlapor dalam kasus persekongkolan tersebut.

Kasus serupa dengan pihak-pihak yang sama dengan kasus diatas juga telah diputus oleh majelis KPPU dengan nomor 03/KPPU-L/2018 dengan objek tender paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simping Sei Asam-Takaras-Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017.

Kasus berikutnya adalah dalam putusan KPPU dengan nomor putusan 06/KPPU-L/2018. Objek tender pada kasus ini berupa Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. Seluruh terlapor dalam keterangannya dinyatakan terlibat dan terbukti ikut serta melakukan persekongkolan, persekongkolan vertikal dan horizontal.

Terkait sanksi yang diberikan majelis KPPU, Terlapor I selaku panitia tender hanya diberikan sanksi berupa hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). KPPU menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 1.709.446.598,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Terlapor III membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Khusus untuk panitia tender, Majelis KPPU tidak memiliki wewenang dalam menjalankan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Huruf F yang menetapkan adanya pembayaran ganti rugi meskiun telah secara sah

dan terbukti memenuhi unsur-unsur menjalankan persekongkolan tender seperti yang diterangkan pada kasus di atas. Terlihat jelas bahwa para terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22. Terlapor I untuk putusan 03/KPPU-L/2018, 04/KPPU-L/2018, 06/KPPU-L/2018 telah terbukti melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain untuk menyusun hasil hingga menentukan pemenang sehingga merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada saat pemberlakuan sanksi yang ditetapkan, terlapor I tidak diberikan penetapan pembayaran ganti rugi yang sesuai pada Pasal 47 Ayat (2) yang seharusnya Terlapor I dapatkan. Terlihat adanya ketidaksesuaian dan ketidakadilan bagi seluruh Terlapor seperti pada hasil putusan yang telah disampaikan oleh majelis. Berdasarkan dari uraian kasus permasalahan di atas, penulis tertarik mengangkat judul skripsi, yaitu: “ANALISIS PENERAPAN

**RULE OF REASON DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PERSEKONGKOLAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) KALIMANTAN TENGAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pendekatan rule of reason dalam kasus persekongkolan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana penegakan hukum yang diberikan atas persekongkolan barang/jasa yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Tengah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan pendekatan *rule of reason* dalam kasus persekongkolan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Tengah.
- b. Untuk dapat mengetahui penegakan hukum yang diberikan atas persekongkolan barang/jasa yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Tengah.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis untuk perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran, terkait ilmu hukum khususnya terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Kegunaan praktis sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum penulis khususnya tentang penegakan hukum dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Pendekatan *Rule Of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan dengan penyelesaian kasus yang digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu tindakan bisnis dan menilai apakah tindakan itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak<sup>9</sup>. Rumusan undang-undang yang biasa dipakai dalam pendekatan ini biasanya terkandung pernyataan “yang dapat mengakibatkan”, dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan diperlukannya penelitian secara lebih mendalam tindakan pelaku bisnis tertentu<sup>10</sup>.

Terkait pendekatan *rule of reason* ini, pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum<sup>11</sup>. Misalnya, dalam suatu kasus yang menyangkut penyalahgunaan posisi dominan, jika pasar yang didefinisikan adalah kecil dan perusahaan yang berada dalam pengawasan memiliki pangsa (pasar) yang lebih besar pada pasar tersebut, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai dominan<sup>12</sup>.

Prinsip pendekatan *rule of reason* pada penekanan utamanya lebih kepada akibat tindakan usaha (persaingan) terhadap pelaku usaha lain dan terhadap perekonomian nasional. Maka dari itu, untuk

---

<sup>9</sup> Aris Machmud, *et. al*, Monopoly Analysis of a Limited Liability of State-Owned Enterprises (SOEs), *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol.3 No. 2: 152-168

<sup>10</sup> Fahmi Irfanudin, *et. al*, Monopoly in the Perspective of Islamic and Conventional Law, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.1, Tahun 2022, 59-66

<sup>11</sup> Sebastian Pompe, *et. al*, *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*, The Indonesia Netherlands

National Legal Reform (NLRP), Jakarta, 2010, hal. 272.

<sup>12</sup> Dewi Meryanti, Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam), Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hal. 52

tindakan-tindakan tersebut dalam substansi pengaturannya dibutuhkan klausul kausalitas seperti “yang dapat mengakibatkan”, dan atau “patut diduga”<sup>13</sup>. Interpretasi itu didasarkan pada tindakan pelaku bisnis yang bersifat mencampuri, mempengaruhi atau bahkan menghambat proses persaingan<sup>14</sup>.

Pendekatan *rule of reason* dipergunakan untuk mengatasi tindakan-tindakan yang berada di dalam “*grey area*” antara legalitas dan ilegalitas. Dengan analisis *rule of reason*, tindakan-tindakan yang berada dalam “*grey area*” namun bisa berpengaruh positif terhadap persaingan menjadi berpeluang untuk diperbolehkan. Proses penyelesaian kasus persaingan bisnis dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*, petugas yang bewewenang menggunakan analisis ekonomi.

## 2. Teori Keadilan Hukum

Thomas Aquinas menurut pandangannya mengemukakan keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas<sup>15</sup>.

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak

berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta *aequitas*<sup>16</sup>. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas<sup>17</sup>. Sedangkan *aequitas* adalah keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang yang bersangkutan.

Substansi hukum seharusnya secara nyata berorientasi pada moralitas dan juga penegakannya. Moralitas ini dapat diadopsi dari nilai-nilai hidup yang ada dimasyarakat. Nilai-nilai ini dapat berselisih dengan hukum baik pada proses pembentukan maupun setelahnya, termasuk dalam penegakannya. Ini merupakan fenomena yang tak dapat dihindari oleh kedua belah pihak. Pengaturan tentang perubahan tersebut, hukum harus mewujudkan fungsi-fungsi tersebut diatas, agar dapat memenuhi tuntutan keadilan (*rechtvaardigheid*), hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

## E. Kerangka Konseptual

1. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar

<sup>13</sup> Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam Dewi Meryanti, *Op.Cit*, hal. 53

<sup>14</sup> Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Usaha*, KPPU, Jakarta, 2009, hal. 66

<sup>15</sup> Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.138-139

<sup>16</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, II, 1932, dalam 20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1950, hlm., 49-224

<sup>17</sup> Djoko Setyo Widodo, Application of Business Law: Business Monopoly, Rule Violation and Environmental Damage, *Journal Of Low Politic And Humanities*, Vol. 1. No. 3, May 2021

- bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol<sup>18</sup>.
2. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa<sup>19</sup>.
  3. Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang<sup>20</sup>.
  4. Pengertian jasa dibagi menjadi dua yaitu jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir (*brainware*)<sup>21</sup>.
  5. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang<sup>22</sup>.
  6. Panitia tender atau panitia pengadaan merupakan tim yang diangkat atau ditunjuk oleh

pengguna barang/jasa untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa<sup>23</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan *legal research*<sup>24</sup>. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang dalam hal ini terhadap asas-asas hukum<sup>25</sup>.

### 2. Sumber Data

Pada penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu::

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor

<sup>18</sup> Pasal 1 Huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>19</sup> Pedoman Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 11.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

<sup>23</sup> Pasal 1 Butir (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.47

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018. Hlm.129

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 4) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 03/KPPU-L/2018;
  - 5) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 04/KPPU-L/2018;
  - 6) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 06/KPPU-L/2018
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari tesis, skripsi, jurnal, dan lain-lain<sup>26</sup>. Dalam hal ini juga penulis melakukan wawancara tertulis dengan mengirimkan proposal penelitian dengan beberapa pertanyaan terkait data pendukung penelitian pada Kantor Wilayah I Komisi Persaingan Usaha Medan secara daring dengan narahubung Ibu Dewi Sibarani S.H.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, website dan lainnya<sup>27</sup>.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum berikut berupa metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan berarti

data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian terdiri dari perpustakaan diantaranya berupa buku, kamus, ensiklopedia, dokumen, jurnal, majalah dan lainnya<sup>28</sup>.

### 4. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta itu dijumpai oleh teori-teori yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Di Indonesia

##### 1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada presiden, selaku kepala negara<sup>29</sup>. Berlakunya Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ini sebagai landasan kebijakan persaingan diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam

<sup>26</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 90

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 104

<sup>28</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Junra Iqra, IAIN-SU Medan, Vol. 08, No. 1 Tahun 2014, hlm. 68

<sup>29</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, "*Anti Monopoli Seri Hukum Bisnis*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 53

Undang-Undang Antimonopoli tersebut<sup>30</sup>.

## B. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan

### 1. Pengertian Persekongkolan

Persekongkolan atau juga disebut sebagai konspirasi usaha didefinisikan oleh Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 adalah sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol<sup>31</sup>.

Konspirasi usaha ini tidak perlu dilakukan dalam bentuk perjanjian, seperti persekongkolan untuk mencuri rahasia dagang perusahaan pesaingnya yang tidak mungkin dilakukan dalam suatu perjanjian<sup>32</sup>. Menurut Syarip Hidayat, persekongkolan ini ditujukan untuk mengakibatkan tender kolusif, artinya para pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran pura-pura<sup>33</sup>.

### 2. Jenis-jenis Persekongkolan

Persekongkolan dalam tender dapat dikategorikan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan

horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut<sup>34</sup>.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tender

### 1. Pengertian Tender

Proses tender merupakan persaingan antara para penyedia barang atau jasa agar dibeli oleh pihak yang melakukan penawaran tender bersangkutan. Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga dapat menghasilkan biaya yang murah dengan keluaran yang optimal dan berdaya guna<sup>35</sup>.

Kegiatan tender tersebut sangat memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan perekonomian, tidak sedikit organisasi publik maupun swasta yang bergantung pada proses tender yang kompetitif<sup>36</sup>. Definisi tender diatur dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli melalui bunyinya tender merupakan tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa<sup>37</sup>.

<sup>30</sup> Abdul Hafiz Rangkuti, Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KKPU.1/2018), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2022, hlm. 6

<sup>31</sup> Sadono Sukino, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, cet.II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 83

<sup>32</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 53

<sup>33</sup> Syarip Hidayat, Artikel Hukum, Persekongkolan dalam Tender – Studi Kasus di Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, 2008, dimuat dalam *legalitas.org*.

<sup>34</sup> L.Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2008, hlm 95.

<sup>35</sup> Revina Aprilia Dewantari dan Munawar Kholil, 'Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan Rule of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Privat Law*, Vol. 6 Tahun 2018, hlm. 279.

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai Permasalahannya*, Sinar grafika, Jakarta Timur, 2012 hlm.278.

<sup>37</sup> Fitriani Nurul Wewenang KPPU terhadap Pemberian Sanksi pada Pihak Lain Dalam Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2021, Vol.21 No.1, hlm. 170.

Tender berupa segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk memborong ataupun mengerjakan sebagian ataupun seluruh pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat<sup>38</sup>. Dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tender" adalah: "tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa<sup>39</sup>."

## 2. Ruang Lingkup Tender

Beberapa makna pengertian tender yang termasuk kedalam ruang lingkup tender meliputi :

- a. Tawaran untuk memberikan harga terendah untuk memborong suatu pekerjaan, seperti membangun atau merenovasi gedung pemerintah
- b. Tawaran untuk mengusulkan harga terendah untuk pengadaan barang, seperti memasok kebutuhan alat-alat tulis dan perlengkapan kantor di instansi pemerintah.
- c. Tawaran untuk menawarkan harga terendah untuk menyediakan jasa seperti: jasa cleaning service atau konsultan keuangan di lembaga pemerintah.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam tender adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang seminimal mungkin dengan

hasil yang semaksimal mungkin. Meskipun harga sangat minimal atau murah bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan pemenang dalam pengadaan barang atau jasa. Prosedur penawaran tender menganut asas yang sama dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu asas keseimbangan.

## 3. Tahap-tahap Pelaksanaan Tender

Proses sebuah tender atau yang disebut juga pelelangan terdiri atas tahapan-tahapan, yaitu Prakwalifikasi, pengumuman pelelangan, penjelasan pekerjaan, pembukaan tender, proses evaluasi tender, penetapan dan pembukaan pemenang.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan pendekatan *Rule of Reason* dalam kasus persekongkolan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Anti Monopoli memandang persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat *rule of reason*, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat<sup>40</sup>. Pendekatan *rule of reasons* ada 2 (dua) teori pembuktian yang biasa dipakai oleh KPPU dalam mengevaluasi

<sup>38</sup> Didik J. Rachbini, Anti Monopoly and Fair Competition Law No. 5/1999 : Cartel and Merger Control in Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis* vol. 19, 2002, p. 10.

<sup>39</sup> Asmah, "Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional", *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 197-214, 203

<sup>40</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, KPPU RI, Jakarta, 2009, hlm 25

tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha<sup>41</sup>.

KPPU memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Anti Monopoli berdasarkan pendekatan yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut<sup>42</sup>. KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum Anti Monopoli<sup>43</sup>. Persekongkolan tender dapat terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender atau panitia lelang, bahkan atasannya. Akibatnya adalah selain inefisiensi dan adanya *entry barriers* bagi persaingan, sekaligus juga terdapat kerugian negara.

Perlu diketahui terkait proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghalangi persaingan usaha<sup>44</sup>. Putusan KPPU harus menerapkan pendekatan *rule of reason* secara sempurna sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi lebih tepat dan adil bagi seluruh pihak. Apabila Majelis Komisi benar menggunakan pendekatan *rule of reason* maka diperlukan adanya analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan.

### 1. Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2018.

Objek tender dalam putusan ini adalah paket preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan Simpang Sei Asam Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. Ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tender.

Menurut analisis penulis penerapan pendekatan *rule of reason* belum sempurna diterapkan pada kasus putusan ini. Pertimbangan Majelis Komisi dalam bunyi putusan tersebut tidak membahas lebih dalam mengenai dampak dari kegiatan pelaku usaha tersebut seperti yang diharuskan dalam pendekatan *rule of reason* karena sifatnya yang mengharuskan melakukan analisis ekonomi dan evaluasi yang mendalam dalam menentukan terdapat tindakan yang menghalangi persaingan.

### 2. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2018

Objek tender dalam putusan ini adalah preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan Palangkaraya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satuan kerja Pelaksanaan Jalan

---

<sup>41</sup> Rizky Ramadhan Baried, Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Persekongkolan Tender), *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 26

<sup>42</sup> Lewinda Oletta Sidabutar, Pendekatan “Per Se Illegal” dan “Rule of Reason” dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Recht Vinding*, 2020, hlm. 2

<sup>43</sup> Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis Publishing-Media Service, Jakarta, 2002, hlm. 389

<sup>44</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, KPPU RI, Jakarta, 2009, hlm 25

Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017. Ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tender.

Penerapan pendekatan *rule of reason* oleh Majelis menurut penulis dalam putusan ini masih belum sempurna.

Hal ini dapat dilihat dengan Majelis Komisi tidak memperhitungkan dampak akibat pelanggaran tersebut. Seharusnya Majelis Komisi pada saat proses memeriksa dan memutuskan perkara yang menggunakan teori *rule of reason* harus memperhitungkan dampak akibat pelanggaran tersebut. Pertimbangan Majelis Komisi dalam bunyi putusan tersebut tidak membahas lebih dalam mengenai dampak dari kegiatan pelaku usaha tersebut seperti yang diharuskan dalam pendekatan *rule of reason* karena sifatnya yang mengharuskan melakukan analisis ekonomi dan evaluasi yang mendalam dalam menentukan terdapat tindakan yang menghalangi persaingan.

### 3. Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2018

Objek tender dalam putusan ini berupa paket lelang preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satuan kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. Ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tender.

Menurut analisis penulis bahwa majelis lagi-lagi belum menerapkan pendekatan *rule of reason* secara sempurna.

Hal ini dapat dilihat dari Majelis Komisi yang tidak memperhitungkan dampak akibat pelanggaran tersebut. Seharusnya Majelis Komisi pada saat proses memeriksa dan memutuskan perkara yang menggunakan teori *rule of reason* harus memperhitungkan dampak akibat pelanggaran tersebut. Pertimbangan Majelis Komisi dalam bunyi putusan tersebut tidak membahas lebih dalam mengenai dampak dari kegiatan pelaku usaha tersebut seperti yang diharuskan dalam pendekatan *rule of reason* karena sifatnya yang mengharuskan melakukan analisis ekonomi dan evaluasi yang mendalam dalam menentukan terdapat tindakan yang menghalangi persaingan.

### B. Penegakan hukum atas persekongkolan barang/jasa yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Tengah.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>45</sup>. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya

---

<sup>45</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>46</sup>.

Dengan adanya Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dapat menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum untuk para pelaku usaha, sehingga dapat terjadi kondisi ekonomi yang kondusif sehingga para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat<sup>47</sup>.

Penegakan hukum terhadap praktek monopoli akan didapat secara efektif oleh KPPU jika dilihat dari faktor hukumnya yang memberikan keadilan bagi pelaku usaha. Tentunya penegakan hukum oleh KPPU bisa dilakukan secara efektif, namun tentunya penegakan hukum tersebut pasti sulit dijalankan secara maksimal<sup>48</sup>. Hal itu dikarenakan oleh beberapa kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Antimonopoli tersebut, yaitu terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sehingga mempersulit di dalam menjalankan penegakan hukumnya<sup>49</sup>.

Peranan panitia tender dalam perkara persaingan usaha dalam hal terjadinya pelanggaran Pasal

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat menentukan serta sangat mempengaruhi terciptanya persaingan yang sehat dalam suatu tender pekerjaan belanja barang/jasa milik pemerintah<sup>50</sup>. Hal ini karena panitia tender sangat berhubungan langsung dengan para penyedia jasa.

Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018, Majelis memberikan pengenaan denda kepada Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) membayar denda sebesar RP.1.565.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Corporation) dengan denda sebesar RP.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan Terlapor IV (PT Margo Omega) dengan denda RP.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Khusus untuk Terlapor I diberikan hukuman disiplin dan pembinaan oleh kementerian terkait yang menaunginya dengan diberikan larangan terlibat selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya pada Putusan Nomor 04/KPPU-L/2018, Majelis memberikan pengenaan denda kepada Terlapor II membayar denda sebesar Rp 1.709.446.598,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan juta empat

---

<sup>46</sup> Muhammad Habibi, "independensi kewenangan komisi pemberantasan korupsi pasca Perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi", *Jurnal Cepalo* 4, no. 1 (2020): hlm. 41-51

<sup>47</sup> Rai Mantili, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Padjajaran Volume 3, Nomor 1, Tahun 2016.

<sup>48</sup> Christin Octa Tiara, "Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Aspek Tata Niaga Perdagangan

Sapi Impor," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 343-348

<sup>49</sup> Azhari Akmal Tarigan, "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam," *Jurnal Mercatoria* 9, no. 1 (2016): 54-69

<sup>50</sup> Daniel Jusuf Said Sembiring, *Persekongkolan Tender Secara Vertikal dan Gabungan Horizontal dan Vertikal Di Indonesia Ditinjau Dari Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2013 Sampai Tahun 2014*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016, hlm. 5

ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Terlapor III membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Khusus untuk Terlapor I diberikan hukuman disiplin dan pembinaan oleh kementerian terkait yang menaunginya dengan memberikan larangan terlibat selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Putusan dengan Nomor 06/KPPU-L/2018, Majelis memberikan pengenaan denda kepada Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) sebagai pemenang tender yang dimenangkan dengan sebesar RP.1.152.144.270,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Ketiga Terlapor sebelumnya telah terlibat persekongkolan tender pada putusan perkara 03/KPPU-L/2018 dengan juga denda yang dibebankan. Dengan demikian denda pada putusan 06/KPPU-L/2018 ini hanya dibebankan kepada pemenang tender yakni Terlapor II.

Terkait hal tersebut Majelis memiliki dasar pasal 36 Huruf I tentang tugas dan wewenang KPPU dapat diketahui bahwa meskipun KPPU memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dalam bidang persaingan usaha, namun sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPPU hanya sebatas sanksi administrasi saja. Sehingga KPPU tidak berwenang dalam menjatuhkan sanksi perdata maupun pidana, dimana yang berwenang dalam hal tersebut ialah lembaga peradilan umum.

Meskipun didalam kegiatan persekongkolan tender pihak

yang bertanggung jawab bukan hanya dari pelaku usaha sebagai peserta tender, namun juga panitia tender ikut serta dalam memenangkan salah satu pelaku persekongkolan. Namun dalam ketentuan mengenai sanksi pada pasal 47 diatas secara khusus hanya ditujukan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar, sedangkan panitia/penyelenggara tender ataupun pihak lain yang terlibat tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan pendekatan *rule of reason* oleh majelis KPPU pada Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2018, Nomor 04/KPPU-L/2018, dan Nomor 06/KPPU-L/2018 masih belum sempurna diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari Majelis Komisi yang tidak memperhitungkan dampak akibat perbuatan yang dilakukan oleh pemenang tender tersebut. Secara dalam menerapkan pendekatan *rule of reason*, para pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan dampak dari perbuatan tersebut apakah menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain..
2. Penegakan hukum berupa pemberian sanksi untuk panitia tender pada Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2018, Nomor 04/KPPU-L/2018, dan Nomor 06/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum memberikan kejelasan dan kepastian hukum serta belum memberikan efek jera. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 memang belum ada mengatur secara jelas dan lengkap terkait dengan sanksi yang dapat diberikan kepada Panitia Tender selaku pihak yang juga melakukan persekongkolan. Terkait sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan persekongkolan dalam tender, pada pasal 47-49 disebutkan bahwa KPPU hanya dapat memberikan sanksi terhadap pelaku usaha dan KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi bagi pejabat pemerintah.

## B. Saran

1. Majelis KPPU perlu melakukan evaluasi dan analisis kembali terkait penerapan pendekatan *rule of reason* secara sempurna terhadap kasus-kasus yang dikategorikan menggunakan pendekatan tersebut, sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi lebih tepat dan adil bagi seluruh pihak. Majelis Komisi seharusnya lebih cermat dan teliti dalam mempertimbangkan dasar mengenai pemberian sanksi yang diberikan kepada kelompok kerja sebagai salah satu terlapor yang telah terbukti terlibat dalam persekongkolan dengan peserta tender.
2. Hendaknya ada peninjauan kembali dan pembaharuan terhadap Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya untuk masalah jangkauan Undang-Undang dan penegakan hukum terhadap panitia tender yang terlibat persekongkolan tender, karena dalam persekongkolan tender Undang-Undang ini hanya dapat menjangkau persekongkolan tender secara horizontal saja.

Untuk persekongkolan tender secara vertikal ataupun campuran yang melibatkan panitia tender, Undang-Undang ini belum dapat menjangkau penegakan hukum terhadap panitia tender yang terlibat telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Permasalahannya*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Anti Monopoli Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait, 2009, *Hukum Persaingan Usaha*, KPPU, Jakarta, 2009, hal. 66
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.47

Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia, Jakarta,

Sadono Sukino, 2003, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, cet.II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### **B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi**

Aris Machmud, et. al, Monopoly Analysis of a Limited Liability of State-Owned Enterprises (SOEs), *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Volume.3 Nomor. 2.

Asmah, 2019, “Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional”, *Jurnal Yudisial* Volume. 12, Nomor. 2.

Azhari Akmal Tarigan, 2016, “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam,” *Jurnal Mercatoria* Volume. 9, Nomor. 1

Christin Octa Tiara, 2018, “Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Aspek Tata Niaga Perdagangan Sapi Impor,” *Masalah-Masalah Hukum*, Volume. 46, Nomor. 4.

Dewi Meryanti, 2012, *Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis, Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Didik J. Rachbini, 2002, *Anti Monopoly and Fair Competition Law No. 5/1999 : Cartel and Merger Control in Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis* volume. 19.

Djoko Setyo Widodo, *Application of Business Law: Business Monopoly, Rule Violation and Environmental Damage*, *Journal Of Low Politic And Humanities*, Volume. 1. Nomor. 3.

Fahmi Irfanudin, et. al, 2022, *Monopoly in the Perspective of Islamic and Conventional Law*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 8, Nomor.1,

Fitriani Nurul, 2021, *Wewenang KPPU terhadap Pemberian Sanksi pada Pihak Lain Dalam Kasus Persekongkolan Tender*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume. 21 Nomor.1.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pedoman Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 11.

Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.